



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 050/Kep. 242 /2024
TENTANG

TIM DIGITALISASI SISTEM PENJARINGAN ASPIRASI MASYARAKAT DALAM
PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa Penyusunan Rencana Pembangunan memerlukan langkah-langkah strategis untuk menjamin ketepatan waktu dan kualitas perencanaan pembangunan selanjutnya.
- b. bahwa partisipasi dan masukan masyarakat terhadap Produk Perencanaan daerah perlu ditingkatkan dengan memanfaatkan perkembangan Teknologi Informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Digitalisasi Penjaringan Aspirasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci

di Provinsi Jambi (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2024, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6959);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2018 Nomor 7), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Digitalisasi Sistem Penjaringan Aspirasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kerinci.

KEDUA : Tim Digitalisasi dimaksud diktum Kesatu bertugas :

- a. Menyusun dan menyiapkan agenda kerja Digitalisasi Sistem Penjaringan Aspirasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kerinci;
- b. Mengumpulkan, menyajikan dan menganalisa data terkait Penjaringan Aspirasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kerinci;
- c. Mengadakan Sosialisasi kepada masyarakat terkait Rancangan Pengembangan Kebijakan dan Regulasi; dan
- d. Memberikan masukan baik kebijakan maupun substansi terhadap Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Dokumen Perencanaan Lainnya.

KETIGA : Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 09 September 2024 sampai dengan tanggal 09 September 2026.

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal 16 Oktober 2024

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Ujung Ladang.
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
3. Kepala BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kabag Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 Eksemplar)
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 050/Kep. 242/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DIGITALISASI
SISTEM PENJARINGAN ASPIRASI
MASYARAKAT DALAM PROSES
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN KERINCI
BUPATI KERINCI

SUSUNAN TIM DIGITALISASI SISTEM PENJARINGAN ASPIRASI MASYARAKAT
DALAM PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KERINCI

- I. PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI
II. KETUA TIM : KEPALA BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN KERINCI
III. WAKIL KETUA : KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFROMATIKA
KABUPATEN KERINCI.
IV. SEKRETARIS : KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PEMGENDALIAN,
DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH BAPPEDA-
LITBANG KABUPATEN KERINCI
V. WAKIL SEKRETARIS : KEPALA BIDANG LAYANAN e-GOVERNMENT DINAS
KOMUNIKASI DAN INFROMATIKA KABUPATEN
KERINCI

V. ANGGOTA :

1. Dr. Ayu Esteka Sari, M.M.
NIP. 19820930 201001 2 005
Analisis Kebijakan Publik
2. Elena Yustina, S.T., M.Cs.
NIP. 19880404 201101 2 008
Fungsional Perencana Ahli Muda
3. Tommy Rakasiwi, S.E., M.E.
NIP. 19900919 202012 1 009
Pengolah Data Perencanaan Penganggaran
4. Lusi Kestina, S.Kom, M.Kom
NIP. 19890822 200501 2 008
Pranata Komputer
5. Reka Novika Sari, S.E.
NIP. 19881126 202012 2 007
Pengolah Data Perencanaan Penganggaran
6. Nugraha Pratama Liswar, S.E
NIP. 19910626 201101 1 001
Pengadministrasi Umum
7. Juan Steva Dewangga, S.H., M.H.
NIPPK. 19940694 202421 1 024
Analisis Hukum Ahli Pertama

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF